



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  TUNGGAL NIP. 19602251989031001
NAMA SOP	: SOP EVALUASI TEKNIS DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN DATA HASIL KEGIATAN SURVEI UMUM, EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Permen ESDM No. 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor. Kontrak Kerja Sama (KKS). 		<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas Mengetahui mekanisme persetujuan pemanfaatan data eksplorasi migas

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>) 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>KKKS dapat memanfaatkan data di Wilayah Kerjanya selama jangka waktu kontrak kerjasama. Pemanfaatan data oleh Pihak lain dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan ijin dari Pemerintah cq. Ditjen Migas dan dilaksanakan benar-benar dalam rangka menunjang kegiatan operasi di Wilayah Kerjanya. Dalam pelaksanaan pemanfaatan data wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat pelanggaran, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	BKPM	Direktur DME	Kasubdit DME	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan Data kepada Kepala BKPM yang meneruskan permohonan KKKS kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk mendapatkan evaluasi teknis dan rekomendasi					Dokumen berupa maksud dan tujuan, pihak yang akan memanfaatkan data, tata waktu dan daftar data	-	surat permohonan	surat permohonan
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi						1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen						1 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan
4	Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen sudah lengkap, selanjutnya akan dilakukan evaluasi teknis dengan melakukan pengecekan list data yang akan di manfaatkan serta penentuan data apa saja yang bisa dimanfaatkan dan tidak di manfaatkan, menandatangani Berita Acara Pengecekan Data b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS						4 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan
5	Ka Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan / rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu						2 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan
6	a. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan rekomendasi izin pemanfaatan data kepada BKPM jika berdasarkan laporan Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi telah memenuhi ketentuan b. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas tidak memberikan rekomendasi izin pemanfaatan data jika berdasarkan laporan / rekomendasi Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi tidak memenuhi ketentuan						2 hari	Rekomendasi	Rekomendasi persetujuan/ penolakan